



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IRPAN Alias DOYOK Bin USUP
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /11 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jatiwekas, RT.001 RW.013, Desa Kedawung, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan 4 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan 5 April 2025;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang haknya untuk didampingi oleh penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Kdr tanggal 6 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Kdr tanggal 6 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRPAN ALIAS DOYOK BIN USUP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) UU No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRPAN ALIAS DOYOK BIN USUP berupa pidana penjara berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
 - Pil Double L sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) butir;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Limaribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa IRPAN ALIAS DOYOK BIN USUP pada hari Jum,at tanggal 20 September 2024 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Dusun Pamongan Rt 013 Rw 004 Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan yang berwenang mengadili adalah pengadilan Negeri Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, mutu sebagaimana dimaksud pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi DAMAR KALIS RUBEDO, SH Dkk melakukan penangkapan terhadap NANANG SETIAWAN ALIAS SHUWONG BIN SUKIN (dalam perkara lain) karena melakukan transaksi obat keras jenis Pil Dobel L dan setelah ditangkap mengaku mendapatkan pil double I dari terdakwa KASIH ALIAS WELAS BINTI TEGIK (alm) sehingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa KASIH ALIAS WELAS BINTI TEGIK (alm) dan juga mengaku jika terdakwa IRPAN ALIAS DOYOK BIN USUP sebagai menantunya juga disuruh mengedarkan pil double I dan akhirnya terdakwa ditangkap juga pernah disuruh mertuanya yaitu KASIH ALIAS WELAS BINTI TEGIK (alm) untuk mengedarkan pil double I sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa IRPAN ALIAS DOYOK BIN USUP pada hari Jum,at tanggal 20 September 2024 sekira pukul 07.30 WIB di rumah Dusun Pamongan Rt 013 Rw 004 Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pil double I sebanyak 635 (enam ratus tiga puluh lima) butir yang disimpan kandang sapi milik ibu mertuannya nama KASIH ALIAS WELAS ;
- Bahwa barang bukti pil double I tersebut milik ibu mertuanya nama KASIH ALIAS WELAS yang dititipkan terdakwa pada hari rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB ;
- Bahwa terdakwa dititipi pil double oleh KASIH ALIAS WELAS sudah empat kali yang pertama awal agustus 2024 mendapatkan sebanyak 1 botol @ 1000 butir yang dikemas menggunakan plastik warna bening , yang kedua pertengahan agustus 2024 mendapatkan 1 botol @ 1000 butir dikemas menggunakan botol warna putih, yang ketiga akhir bulan agustus

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 mendapatkan 1 botol isi 1000 butir yang terakhir pada hari rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 17.00 wib mendapatkan 635 butir ;

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double I atas perintah KAIS ALIAS WELAS kepada Nanang juga kepada Moncrot dan Macan yang merupakan teman Kasih Welas ;

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double I tersebut yang pertama awal bulan agustus 2024, terdakwa mengedarkan kepada Nanang sebanyak 1000 butir untuk pembayaran ditransfer ke Kasih alias Welas, yang kedua pertengahan agustus 2024 terdakwa jual kepada Nanang sebanyak 1000 butir dan uangnya ditransfer ke Kasih alias Welas selain itu juga terdakwa menjual dan mengedarkan kepada Moncrot atas perintah kasih alias welas satu kali sebanyak 250 butir dengan harga Rp. 400.000 pembayaran tunai kepada terdakwa terakhir kepada Macan terdakwa menjual pil double I sebanyak 250 butir harga 400,000 lalu pada tanggal 15 september 2024 sebanyak 250 butir harga 400.000 , dan terdakwa mendapatkan keuntunagn Rp. 100.000 setiap transaksi ;

- Bahwa terdakwa menjual dan mengedarkan pil double I tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang ;

- Bahwa sesuai bukti pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan barang bukti yang diterima disimpulkan jika barang bukti dengan nomor lab 07733/NOF/2024 seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 435 UURI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membernarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DAMAR KALIS RUBEDO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi telah diperiksa di hadapan Penyidik, dan Saksi menyatakan bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah IRPAN Alias DOYOK Bin USUP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 sekira pukul 07:30 WIB, di Rumah Saksi NANANG SETIAWAN Alias SHUWONG di Dusun Pamongan, RT.013 RW.004, Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama-sama dengan Saksi WAHYU SUGIARTO, beserta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri;
- Bahwa pada awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Dobel L;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama-sama dengan Saksi WAHYU SUGIARTO beserta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, tetapi Saksi tidak menemukan barang bukti, namun setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa ia telah menyimpan Pil Dobel L di Rumahnya yang beralamat di Dusun Jatiwekas, RT.001 RW.013, Desa Kedawung, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, sehingga Saksi bersama-sama dengan Saksi WAHYU SUGIARTO beserta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya pergi menuju ke Rumah Terdakwa dan pada saat Kami melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Rumah Terdakwa, ditemukan 635 (enam ratus tiga puluh lima) butir Pil Dobel L yang terletak di Kandang Sapi Milik Saksi KASIH Alias WELAS tepatnya di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Dobel L sejumlah 635 (enam ratus tiga puluh lima) tersebut adalah milik Saksi KASIH Alias WELAS dan Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari Saksi KASIH Alias WELAS;
- Bahwa tujuan Saksi KASIH Alias WELAS menitipkan Pil Dobel L tersebut kepada Terdakwa adalah untuk dijual atau diedarkan lagi apabila ada Pembeli dari Saksi KASIH Alias WELAS;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali mendapat Pil Dobel L tersebut dari Saksi KASIH Alias WELAS, yang pertama pada awal bulan Agustus 2024, Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L yang kemudian Terdakwa kemas menggunakan plastik berwarna bening. Kedua, sekitar pertengahan bulan Agustus 2024, Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L yang kemudian Terdakwa kemas menggunakan plastik berwarna bening. Ketiga, sekitar akhir bulan Agustus 2024, Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L yang kemudian Terdakwa kemas menggunakan plastik berwarna bening. Terakhir, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, sekira pukul 17:00 WIB, Terdakwa mendapatkan sebanyak 635 (enam ratus tiga puluh lima) butir Pil Dobel L yang kemudian Terdakwa kemas menggunakan plastik berwarna bening yang diberikan dengan cara diantarkan oleh Saksi KASIH Alias WELAS ke Rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan Pil Dobel L tersebut atas perintah Saksi KASIH Alias WELAS kepada Saksi NANANG SETIAWAN Alias SHUWONG yang adalah Teman Terdakwa, kemudian kepada seseorang yang mengaku bernama MONCROT yang Terdakwa tidak kenali dan kepada Saudara MACAN yang adalah Teman Saksi KASIH Alias WELAS;
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan Pil Dobel L kepada Saksi NANANG SETIAWAN Alias SHUWONG atas perintah Saksi KASIH Alias WELAS sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada awal bulan Agustus 2024, Terdakwa menjual atau mengedarkan sebanyak 1 botol yang berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L yang harganya tidak diketahui oleh Terdakwa karena langsung dibayar dengan cara transfer kepada Saksi KASIH Alias WELAS. Yang kedua, pada pertengahan bulan Agustus 2024, Terdakwa menjual atau mengedarkan sebanyak 1 botol yang berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L yang harganya tidak diketahui oleh Terdakwa karena langsung dibayar dengan cara transfer kepada Saksi KASIH Alias WELAS;
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan Pil Dobel L kepada Saudara MONCROT atas perintah Saksi KASIH Alias WELAS sebanyak 1 (satu) kali pada awal bulan September 2024, Terdakwa menjual atau mengedarkan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Dobel L seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang transaksinya

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara COD (*Cash on Delivery*) di Timur Rumah Terdakwa dan pembayarannya dilakukan secara cash kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan Pil Dobel L kepada Saudara MACAN atas perintah Saksi KASIH Alias WELAS sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada awal bulan September 2024, Terdakwa menjual atau mengedarkan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Dobel L seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan secara COD (*Cash on Delivery*) di Rumah Terdakwa dan pembayarannya dilakukan secara cash kepada Terdakwa. Yang kedua pada tanggal 15 September 2024, Terdakwa menjual atau mengedarkan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Dobel L seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan secara COD (*Cash on Delivery*) di Rumah Terdakwa dan pembayarannya dilakukan secara cash kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap transaksinya;
- Bahwa keuntungan berupa uang yang diperoleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli sayur, jajan anak dan rokok;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Tenaga Kesehatan atau Tenaga Kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian untuk praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Dobel L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Tersebut;

2. Saksi WAHYU SUGIARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah diperiksa di hadapan Penyidik, dan Saksi menyatakan bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah IRPAN Alias DOYOK Bin USUP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 sekira pukul 07:30 WIB, di Rumah Saksi NANANG SETIAWAN Alias SHUWONG di Dusun Pamongan, RT.013 RW.004, Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama-sama dengan Saksi DAMAR KALIS RUBEDO, S.H., beserta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri;
- Bahwa pada awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Dobel L;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama-sama dengan Saksi DAMAR KALIS RUBEDO, S.H., beserta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, tetapi Saksi tidak menemukan barang bukti, namun setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa ia telah menyimpan Pil Dobel L di Rumahnya yang beralamat di Dusun Jatiwekas, RT.001 RW.013, Desa Kedawung, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, sehingga Saksi bersama-sama dengan Saksi DAMAR KALIS RUBEDO, S.H., beserta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya pergi menuju ke Rumah Terdakwa dan pada saat Kami melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Rumah Terdakwa, ditemukan 635 (enam ratus tiga puluh lima) butir Pil Dobel L yang terletak di Kandang Sapi Milik Saksi KASIH Alias WELAS tepatnya di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Dobel L sejumlah 635 (enam ratus tiga puluh lima) tersebut adalah milik Saksi KASIH Alias WELAS dan Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari Saksi KASIH Alias WELAS;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi KASIH Alias WELAS menitipkan Pil Dobel L tersebut kepada Terdakwa adalah untuk dijual atau diedarkan lagi apabila ada Pembeli dari Saksi KASIH Alias WELAS;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali mendapat Pil Dobel L tersebut dari Saksi KASIH Alias WELAS, yang pertama pada awal bulan Agustus 2024, Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L yang kemudian Terdakwa kemas menggunakan plastik berwarna bening. Kedua, sekitar pertengahan bulan Agustus 2024, Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L yang kemudian Terdakwa kemas menggunakan plastik berwarna bening. Ketiga, sekitar akhir bulan Agustus 2024, Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L yang kemudian Terdakwa kemas menggunakan plastik berwarna bening. Terakhir, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, sekira pukul 17:00 WIB, Terdakwa mendapatkan sebanyak 635 (enam ratus tiga puluh lima) butir Pil Dobel L yang kemudian Terdakwa kemas menggunakan plastik berwarna bening yang diberikan dengan cara diantarkan oleh Saksi KASIH Alias WELAS ke Rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan Pil Dobel L tersebut atas perintah Saksi KASIH Alias WELAS kepada Saksi NANANG SETIAWAN Alias SHUWONG yang adalah Teman Terdakwa, kemudian kepada seseorang yang mengaku bernama MONCROT yang Terdakwa tidak kenali dan kepada Saudara MACAN yang adalah Teman Saksi KASIH Alias WELAS;
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan Pil Dobel L kepada Saksi NANANG SETIAWAN Alias SHUWONG atas perintah Saksi KASIH Alias WELAS sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada awal bulan Agustus 2024, Terdakwa menjual atau mengedarkan sebanyak 1 botol yang berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L yang harganya tidak diketahui oleh Terdakwa karena langsung dibayar dengan cara transfer kepada Saksi KASIH Alias WELAS. Yang kedua, pada pertengahan bulan Agustus 2024, Terdakwa menjual atau mengedarkan sebanyak 1 botol yang berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L yang harganya tidak diketahui oleh Terdakwa karena langsung dibayar dengan cara transfer kepada Saksi KASIH Alias WELAS;
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan Pil Dobel L kepada Saudara MONCROT atas perintah Saksi KASIH Alias WELAS sebanyak 1 (satu) kali pada awal bulan September 2024, Terdakwa menjual atau

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengedarkan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Dobel L seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan secara COD (*Cash on Delivery*) di Timur Rumah Terdakwa dan pembayarannya dilakukan secara cash kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan Pil Dobel L kepada Saudara MACAN atas perintah Saksi KASIH Alias WELAS sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada awal bulan September 2024, Terdakwa menjual atau mengedarkan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Dobel L seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan secara COD (*Cash on Delivery*) di Rumah Terdakwa dan pembayarannya dilakukan secara cash kepada Terdakwa. Yang kedua pada tanggal 15 September 2024, Terdakwa menjual atau mengedarkan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Dobel L seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan secara COD (*Cash on Delivery*) di Rumah Terdakwa dan pembayarannya dilakukan secara cash kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap transaksinya;
- Bahwa keuntungan berupa uang yang diperoleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli sayur, jajan anak dan rokok;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Tenaga Kesehatan atau Tenaga Kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian untuk praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Dobel L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi NANANG SETIAWAN Alias SHUWONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah diperiksa di hadapan Penyidik, dan Saksi menyatakan bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah IRPAN Alias DOYOK Bin USUP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 sekira pukul 07:30 WIB, di Rumah Saksi di Dusun Pamongan, RT.013 RW.004, Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi WAHYU SUGIARTO bersama-sama dengan Saksi DAMAR KALIS RUBEDO, S.H., beserta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa diduga mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Dobel L;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dibawa menuju ke Rumah Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh Pihak Kepolisian, ditemukan 635 (enam ratus tiga puluh lima) butir Pil Dobel L yang terletak di Kandang Sapi Milik Saksi KASIH Alias WELAS tepatnya di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Dobel L sejumlah 635 (enam ratus tiga puluh lima) tersebut adalah milik Saksi KASIH Alias WELAS dan Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari Saksi KASIH Alias WELAS;
- Bahwa tujuan Saksi KASIH Alias WELAS menitipkan Pil Dobel L tersebut kepada Terdakwa adalah untuk dijual atau diedarkan lagi apabila ada Pembeli dari Saksi KASIH Alias WELAS yang datang kepadanya;
- Bahwa pada awalnya Saksi memesan Pil Dobel L kepada Saudara PB Alias BONENG, kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi KASIH Alias WELAS dan diberitahu oleh Saksi KASIH Alias WELAS untuk mengambil Pil Dobel L tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak keuntungan yang diperoleh Terdakwa karena menjual atau mengedarkan Pil Dobel L tersebut;
- Bahwa keuntungan berupa uang yang diperoleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli sayur, jajan anak dan rokok;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Tenaga Kesehatan atau Tenaga Kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian untuk praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Dobel L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi KASIH Alias WELAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal akan dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di hadapan Penyidik, dan Saksi menyatakan bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah IRPAN Alias DOYOK Bin USUP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 sekira pukul 07:30 WIB, di Rumah Saksi NANANG SETIAWAN Alias SHUWONG di Dusun Pamongan, RT.013 RW.004, Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi WAHYU SUGIARTO bersama-sama dengan Saksi DAMAR KALIS RUBEDO, S.H., beserta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa diduga mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Dobel L;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dibawa menuju ke Rumah Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh Pihak Kepolisian, ditemukan 635 (enam ratus tiga puluh lima) butir Pil Dobel L yang terletak di Kandang Sapi Milik Saksi tepatnya di belakang rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Dobel L sejumlah 635 (enam ratus tiga puluh lima) tersebut adalah milik Saksi dan Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi menitipkan Pil Dobel L tersebut kepada Terdakwa adalah untuk dijual atau diedarkan lagi apabila ada Pembeli dari Saksi yang datang kepadanya;
- Bahwa Saksi menitipkan Pil Dobel L tersebut kepada Terdakwa dengan cara datang ke Rumah Terdakwa dan menyerahkan Pil Dobel L tersebut kepada Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa memberikan Pil Dobel L tersebut kepada Pembeli apabila ada yang membelinya;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali mendapat Pil Dobel L tersebut dari Saksi, yang pertama pada awal bulan Agustus 2024, Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L yang kemudian Terdakwa kemas menggunakan plastik berwarna bening. Kedua, sekitar pertengahan bulan Agustus 2024, Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L yang kemudian Terdakwa kemas menggunakan plastik berwarna bening. Ketiga, sekitar akhir bulan Agustus 2024, Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L yang kemudian Terdakwa kemas menggunakan plastik berwarna bening. Terakhir, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, sekira pukul 17:00 WIB, Terdakwa mendapatkan sebanyak 635 (enam ratus tiga puluh lima) butir Pil Dobel L yang kemudian Terdakwa kemas menggunakan plastik berwarna bening yang diberikan dengan cara diantarkan oleh Saksi ke Rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan Pil Dobel L tersebut atas perintah Saksi kepada Saksi NANANG SETIAWAN Alias SHUWONG yang adalah Teman Terdakwa, kemudian kepada seseorang yang mengaku bernama MONCROT yang Terdakwa tidak kenali dan kepada Saudara MACAN yang adalah Teman Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan Pil Dobel L kepada Saksi NANANG SETIAWAN Alias SHUWONG atas perintah Saksi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada awal bulan Agustus 2024, Terdakwa menjual atau mengedarkan sebanyak 1 botol yang berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L yang dibayar dengan cara transfer kepada Saksi. Yang kedua, pada pertengahan bulan Agustus 2024, Terdakwa menjual

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengedarkan sebanyak 1 botol yang berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L yang dibayar dengan cara transfer kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan Pil Dobel L kepada Saudara MONCROT atas perintah Saksi sebanyak 1 (satu) kali pada awal bulan September 2024, Terdakwa menjual atau mengedarkan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Dobel L seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan secara COD (*Cash on Delivery*) di Timur Rumah Terdakwa dan pembayarannya dilakukan secara cash kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan Pil Dobel L kepada Saudara MACAN atas perintah Saksi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada awal bulan September 2024, Terdakwa menjual atau mengedarkan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Dobel L seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan secara COD (*Cash on Delivery*) di Rumah Terdakwa dan pembayarannya dilakukan secara cash kepada Terdakwa. Yang kedua pada tanggal 15 September 2024, Terdakwa menjual atau mengedarkan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Dobel L seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan secara COD (*Cash on Delivery*) di Rumah Terdakwa dan pembayarannya dilakukan secara cash kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap transaksinya;

- Bahwa keuntungan uang yang diperoleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari membeli sayur, jajan anak dan rokok;

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Tenaga Kesehatan atau Tenaga Kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian untuk praktik kefarmasian;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Dobel L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa IRPAN Alias DOYOK Bin USUP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Dobel L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 sekira pukul 07:30 WIB, di Rumah Saksi NANANG SETIAWAN Alias SHUWONG di Dusun Pamongan, RT.013 RW.004, Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi DAMAR KALIS RUBEDO, S.H., bersama-sama dengan Saksi WAHYU SUGIARTO, beserta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa diduga mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Dobel L;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, tetapi tidak menemukan barang bukti, namun setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa telah menyimpan Pil Dobel L di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jatiwekas, RT.001 RW.013, Desa Kedawung, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, sehingga Pihak Kepolisian pergi menuju ke Rumah Terdakwa dan pada saat Pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Rumah Terdakwa, ditemukan 635 (enam ratus tiga puluh lima) butir Pil Dobel L yang terletak di Kandang Sapi Milik Saksi KASIH Alias WELAS tepatnya di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Dobel L sejumlah 635 (enam ratus tiga puluh lima) tersebut adalah milik KASIH Alias WELAS dan Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari Saksi KASIH Alias WELAS;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi KASIH Alias WELAS menitipkan Pil Dobel L tersebut kepada Terdakwa adalah untuk dijual atau diedarkan lagi apabila ada Pembeli dari Saksi KASIH Alias WELAS;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali mendapat Pil Dobel L tersebut dari Saksi KASIH Alias WELAS, yang pertama pada awal bulan Agustus 2024, Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L yang kemudian Terdakwa kemas menggunakan plastik berwarna bening. Kedua, sekitar pertengahan bulan Agustus 2024, Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L yang kemudian Terdakwa kemas menggunakan plastik berwarna bening. Ketiga, sekitar akhir bulan Agustus 2024, Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L yang kemudian Terdakwa kemas menggunakan plastik berwarna bening. Terakhir, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, sekira pukul 17:00 WIB, Terdakwa mendapatkan sebanyak 635 (enam ratus tiga puluh lima) butir Pil Dobel L kemudian Terdakwa kemas menggunakan plastik bening yang diberikan dengan cara diantarkan oleh Saksi KASIH Alias WELAS ke Rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan Pil Dobel L tersebut atas perintah Saksi KASIH Alias WELAS kepada Saksi NANANG SETIAWAN Alias SHUWONG yang adalah Teman Terdakwa, kemudian kepada seseorang yang mengaku bernama MONCROT yang Terdakwa tidak kenali dan kepada Saudara MACAN yang adalah Teman Saksi KASIH Alias WELAS;
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan Pil Dobel L kepada Saksi NANANG SETIAWAN Alias SHUWONG atas perintah Saksi KASIH Alias WELAS sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada awal bulan Agustus 2024, Terdakwa menjual atau mengedarkan sebanyak 1 botol yang berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L yang harganya tidak diketahui oleh Terdakwa karena langsung dibayar dengan cara transfer kepada Saksi KASIH Alias WELAS. Yang kedua, pada pertengahan bulan Agustus 2024, Terdakwa menjual atau mengedarkan sebanyak 1 botol yang berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L yang harganya tidak diketahui oleh Terdakwa karena langsung dibayar dengan cara transfer kepada Saksi KASIH Alias WELAS;
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan Pil Dobel L kepada Saudara MONCROT atas perintah Saksi KASIH Alias WELAS sebanyak 1 (satu) kali pada awal bulan September 2024, Terdakwa menjual atau mengedarkan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Dobel L seharga

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan secara COD (*Cash on Delivery*) di Timur Rumah Terdakwa dan pembayarannya dilakukan secara cash kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan Pil Dobel L kepada Saudara MACAN atas perintah Saksi KASIH Alias WELAS sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada awal bulan September 2024, Terdakwa menjual atau mengedarkan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Dobel L seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan secara COD (*Cash on Delivery*) di Rumah Terdakwa dan pembayarannya dilakukan secara cash kepada Terdakwa. Yang kedua pada tanggal 15 September 2024, Terdakwa menjual atau mengedarkan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Dobel L seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan secara COD (*Cash on Delivery*) di Rumah Terdakwa dan pembayarannya dilakukan secara cash kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap transaksinya;
- Bahwa keuntungan uang yang diperoleh Terdakwa dipergunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli sayur, jajan anak dan rokok;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Tenaga Kesehatan atau Tenaga Kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian untuk praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif selama dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Dobel L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 635 (enam ratus tiga puluh lima) butir Pil Dobel L;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 452/PenPid.B-SITA/2024/PN Gpr oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07733/NOF/2024 tanggal 30 September 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., atas nama Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh Pil Dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa IRPAN Alias DOYOK Bin USUP, mengandung Zat Triheksifenidil HCl sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 sekira pukul 07:30 WIB, di Rumah Saksi NANANG SETIAWAN Alias SHUWONG di Dusun Pamongan, RT.013 RW.004, Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri oleh Saksi DAMAR KALIS RUBEDO, S.H., bersama-sama dengan Saksi WAHYU SUGIARTO, beserta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri, karena diduga mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Dobel L;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi WAHYU SUGIARTO bersama-sama dengan Saksi DAMAR KALIS RUBEDO, S.H., beserta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri, melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, tetapi tidak menemukan barang bukti, namun setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa telah menyimpan Pil Dobel L di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jatiwekas, RT.001 RW.013, Desa Kedawung, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, sehingga Saksi WAHYU SUGIARTO bersama-sama dengan Saksi DAMAR KALIS RUBEDO, S.H., beserta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri bersama Terdakwa pergi menuju ke Rumah Terdakwa dan pada saat Saksi WAHYU SUGIARTO bersama-sama dengan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DAMAR KALIS RUBEDO, S.H., beserta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Rumah Terdakwa, ditemukan 635 (enam ratus tiga puluh lima) butir Pil Dobel L yang terletak di Kandang Sapi Milik Saksi KASIH Alias WELAS tepatnya di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Dobel L sejumlah 635 (enam ratus tiga puluh lima) tersebut adalah milik KASIH Alias WELAS dan Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari Saksi KASIH Alias WELAS;

- Bahwa tujuan Saksi KASIH Alias WELAS menitipkan Pil Dobel L tersebut kepada Terdakwa adalah untuk dijual atau diedarkan lagi apabila ada Pembeli dari Saksi KASIH Alias WELAS;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali mendapat Pil Dobel L tersebut dari KASIH Alias WELAS, yang pertama pada awal bulan Agustus 2024, Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L yang kemudian Terdakwa kemas menggunakan plastik berwarna bening. Kedua, sekitar pertengahan bulan Agustus 2024, Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L yang kemudian Terdakwa kemas menggunakan plastik berwarna bening. Ketiga, sekitar akhir bulan Agustus 2024, Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L yang kemudian Terdakwa kemas menggunakan plastik berwarna bening. Terakhir, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, sekira pukul 17:00 WIB, Terdakwa mendapatkan sebanyak 635 (enam ratus tiga puluh lima) butir Pil Dobel L yang kemudian Terdakwa kemas menggunakan plastik berwarna bening yang diberikan dengan cara diantarkan oleh KASIH Alias WELAS ke Rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan Pil Dobel L tersebut atas perintah Saksi KASIH Alias WELAS kepada Saksi NANANG SETIAWAN Alias SHUWONG yang adalah Teman Terdakwa, kemudian kepada seseorang yang mengaku bernama MONCROT yang Terdakwa tidak kenali dan kepada Saudara MACAN yang adalah Teman Saksi KASIH Alias WELAS;

- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan Pil Dobel L kepada Saksi NANANG SETIAWAN Alias SHUWONG atas perintah Saksi KASIH Alias WELAS sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada awal bulan Agustus 2024, Terdakwa menjual atau mengedarkan sebanyak 1 botol yang berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L yang harganya tidak diketahui oleh Terdakwa karena langsung dibayar dengan cara transfer kepada Saksi KASIH Alias

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WELAS. Yang kedua, pada pertengahan bulan Agustus 2024, Terdakwa menjual atau mengedarkan sebanyak 1 botol yang berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L yang harganya tidak diketahui oleh Terdakwa karena langsung dibayar dengan cara transfer kepada Saksi KASIH Alias WELAS;

- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan Pil Dobel L kepada Saudara MONCROT atas perintah Saksi KASIH Alias WELAS sebanyak 1 (satu) kali pada awal bulan September 2024, Terdakwa menjual atau mengedarkan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Dobel L seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan secara COD (*Cash on Delivery*) di Timur Rumah Terdakwa dan pembayarannya dilakukan secara cash kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan Pil Dobel L kepada Saudara MACAN atas perintah Saksi KASIH Alias WELAS sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada awal bulan September 2024, Terdakwa menjual atau mengedarkan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Dobel L seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan secara COD (*Cash on Delivery*) di Rumah Terdakwa dan pembayarannya dilakukan secara cash kepada Terdakwa. Yang kedua pada tanggal 15 September 2024, Terdakwa menjual atau mengedarkan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Dobel L seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan secara COD (*Cash on Delivery*) di Rumah Terdakwa dan pembayarannya dilakukan secara cash kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap transaksinya dan keuntungan berupa uang yang diperoleh Terdakwa tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli sayur, jajan anak dan rokok;

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Tenaga Kesehatan atau Tenaga Kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian untuk praktik kefarmasian;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Dobel L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pendedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07733/NOF/2024 tanggal 30 September 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., atas nama Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh Pil Dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa IRPAN Alias DOYOK Bin USUP, mengandung Zat Triheksifenidil HCl sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Manfaat, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa maksud setiap orang dalam unsur ini adalah orang perorangan atau Badan Hukum yang merupakan subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di awal persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama IRPAN Alias DOYOK Bin USUP dan ketika identitasnya ditanyakan Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, maka perlu dipertimbangkan unsur-unsur lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah **terpenuhi**;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Manfaat, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja atau kesengajaan (opzet)**” adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam Peraturan Perundang-Undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana, 171-172);

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (opzet), yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud;

Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadi suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan pengetahuan dari Pelaku;

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan;

Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan;

Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud jika dikaitkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas, Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan menyadari akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi berupa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Kdr



obat keras jenis Pil Dobel L yang tanpa dilengkap dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Sediaan Farmasi"** adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"Alat Kesehatan"** adalah instrument, aparatus, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa di persidangan telah juga dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07733/NOF/2024 tanggal 30 September 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., atas nama Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh Pil Dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa IRPAN Alias DOYOK Bin USUP, mengandung Zat Triheksifenidil HCl sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 sekira pukul 07:30 WIB, di Rumah Saksi NANANG SETIAWAN Alias SHUWONG di Dusun Pamongan, RT.013 RW.004, Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri oleh Saksi DAMAR KALIS RUBEDO, S.H., bersama-sama dengan Saksi WAHYU SUGIARTO, beserta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri, karena diduga mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Dobel L;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi WAHYU SUGIARTO bersama-sama dengan Saksi DAMAR KALIS RUBEDO, S.H., beserta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri, melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, tetapi tidak menemukan barang bukti, namun setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa telah menyimpan Pil Dobel L di Rumah Terdakwa yang

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Jatiwekas, RT.001 RW.013, Desa Kedawung, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, sehingga Saksi WAHYU SUGIARTO bersama-sama dengan Saksi DAMAR KALIS RUBEDO, S.H., beserta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri bersama Terdakwa pergi menuju ke Rumah Terdakwa dan pada saat Saksi WAHYU SUGIARTO bersama-sama dengan Saksi DAMAR KALIS RUBEDO, S.H., beserta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Rumah Terdakwa, ditemukan 635 (enam ratus tiga puluh lima) butir Pil Dobel L yang terletak di Kandang Sapi Milik Saksi KASIH Alias WELAS tepatnya di belakang rumah Terdakwa, yang mana 635 (enam ratus tiga puluh lima) butir Pil Dobel L tersebut adalah milik Saksi KASIH Alias WELAS dan Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari Saksi KASIH Alias WELAS dan dititipkan oleh Saksi KASIH Alias WELAS kepada Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa menjual atau mengedarkan lagi apabila ada Pembeli dari Saksi KASIH Alias WELAS;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali mendapat Pil Dobel L tersebut dari Saksi KASIH Alias WELAS, yang pertama pada awal bulan Agustus 2024, Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L yang kemudian Terdakwa kemas menggunakan plastik berwarna bening. Kedua, sekitar pertengahan bulan Agustus 2024, Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L yang kemudian Terdakwa kemas menggunakan plastik berwarna bening. Ketiga, sekitar akhir bulan Agustus 2024, Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L yang kemudian Terdakwa kemas menggunakan plastik berwarna bening. Terakhir, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, sekira pukul 17:00 WIB, Terdakwa mendapatkan sebanyak 635 (enam ratus tiga puluh lima) butir Pil Dobel L yang kemudian Terdakwa kemas menggunakan plastik berwarna bening yang diberikan dengan cara diantarkan oleh Saksi KASIH Alias WELAS ke Rumah Terdakwa, dan Terdakwa telah mengedarkan Pil Dobel L tersebut atas perintah Saksi KASIH Alias WELAS kepada Saksi NANANG SETIAWAN Alias SHUWONG yang adalah Teman Terdakwa, kemudian kepada seseorang yang mengaku bernama MONCROT yang Terdakwa tidak kenali dan kepada Saudara MACAN yang adalah Teman Saksi KASIH Alias WELAS. Terdakwa telah menjual atau mengedarkan Pil Dobel L kepada Saksi NANANG SETIAWAN Alias SHUWONG atas perintah Saksi KASIH Alias WELAS sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada awal bulan Agustus 2024, Terdakwa menjual atau

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sebanyak 1 botol yang berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L yang harganya tidak diketahui oleh Terdakwa karena langsung dibayar dengan cara transfer kepada Saksi KASIH Alias WELAS. Yang kedua, pada pertengahan bulan Agustus 2024, Terdakwa menjual atau mengedarkan sebanyak 1 botol yang berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L yang harganya tidak diketahui oleh Terdakwa karena langsung dibayar dengan cara transfer kepada Saksi KASIH Alias WELAS. Terdakwa telah menjual atau mengedarkan Pil Dobel L kepada Saudara MONCROT atas perintah Saksi KASIH Alias WELAS sebanyak 1 (satu) kali pada awal bulan September 2024, Terdakwa menjual atau mengedarkan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Dobel L seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan secara COD (*Cash on Delivery*) di Timur Rumah Terdakwa dan pembayarannya dilakukan secara cash kepada Terdakwa. Terdakwa telah menjual atau mengedarkan Pil Dobel L kepada Saudara MACAN atas perintah Saksi KASIH Alias WELAS sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada awal bulan September 2024, Terdakwa menjual atau mengedarkan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Dobel L seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan secara COD (*Cash on Delivery*) di Rumah Terdakwa dan pembayarannya dilakukan secara cash kepada Terdakwa. Yang kedua pada tanggal 15 September 2024, Terdakwa menjual atau mengedarkan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Dobel L seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan secara COD (*Cash on Delivery*) di Rumah Terdakwa dan pembayarannya dilakukan secara cash kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap transaksinya dan keuntungan berupa uang yang diperoleh Terdakwa tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli sayur, jajan anak dan rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang Tenaga Kesehatan atau Tenaga Kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian untuk praktik kefarmasia dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Dobel L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang, serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Dobel L tersebut tanpa dilengkapi ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian, maka unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai Pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Kdr



pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat apa yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan Perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar Putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 635 (enam ratus tiga puluh lima) butir Pil Dobel L;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Saksi KASIH Alias WELAS adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran obat keras, yaitu jenis Pil Dobel L;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IRPAN Alias DOYOK Bin USUP tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standard atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 635 (enam ratus tiga puluh lima) butir Pil Dobel L;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Senin**, tanggal **17 Februari 2025**, oleh kami, **BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **20 Februari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIRAYATI BOTTO, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh PUJIASTUTININGTYAS, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H. BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Kdr



EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MIRAYATI BOTTO, S.Kom., S.H., M.H.